

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri ditandai dengan berbagai regulasi. Awalnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi. Kedua UU tersebut kemudian diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Saat ini, regulasi terbaru yang berlaku adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Pengaruh Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, mekanisme perimbangan keuangan, serta kewenangan daerah dalam pengelolaan PAD.

Otonomi Daerah sebagai pendelegasian wewenang dari Pusat ke Daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk keuangan dan non-keuangan, dengan anggaran sebagai pedoman aktivitas daerah, yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, bertujuan untuk efisiensi pemerintahan, pembangunan demokrasi, dan fokus pada isu lokal, serta diwujudkan lewat asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan (konkuren), mengelola sumber daya, memungut pajak, dan memilih pimpinan, semua demi tujuan politik, pemerintahan, dan sosial budaya yang lebih baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam pemerintah daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam

APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Nugroho, 2008).

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK). Jika sumber pendanaan memiliki nilai yang besar maka dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola potensi pendapatan sendiri, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Sebaliknya, rendahnya kemandirian keuangan daerah dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, sehingga mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar menjadi sumber penerimaan daerah (PAD). Salah satu ukuran kemandirian daerah adalah dengan melihat seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat seminimal mungkin. PAD merupakan

sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang peranannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah agar terus meningkat (Afandi et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD berasal dari sumber-sumber yang dapat dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD merupakan cerminan dari pendapatan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

PAD merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Atas hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah (Primahadi & Kurniawan, 2021).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah yang mana jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki untuk pembangunan perekonomian daerah akan bertambah dengan maksimal. PAD juga dapat dianggap sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Jika PAD suatu daerah tinggi, maka bisa dibilang bahwa kemandirian daerah tersebut juga tinggi, begitupun sebaliknya. Kecilnya peran PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat mencerminkan bahwa pengelolaan pengembangan potensi potensi yang memberi kontribusi dalam peningkatan penerimaan daerah tidak dikelola dengan baik (Asnawi et al., 2024).

Pajak daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikenakan pada wajib pajak tanpa diterimanya imbalan secara langsung, yang mana hasil yang diperoleh diperuntukkan mendanai kegiatan pemerintahan di daerah. Pajak daerah diklasifikasikan menjadi pajak kota/kabupaten dan pajak provinsi. Seperti pada umumnya, pajak daerah pun berfungsi sebagai sumber keuangan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah (anggaran) dan pengatur kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (regulator). Sedangkan Retribusi daerah merupakan iuran yang dikenakan pada wajib retribusi sebagai imbalan terhadap penggunaan fasilitas, perizinan, serta jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa umum merupakan klasifikasi dari retribusi daerah (Novianti & Apriliawati, 2022).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah guna menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber - sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, tetapi tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Pajak dan retribusi daerah berperan strategis dalam meningkatkan PAD, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi menunjukkan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Namun, meskipun desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari dua dekade, tingkat kemandirian fiskal di Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2020 terhadap 503 pemerintah daerah, tidak ada pemda yang memperoleh status sangat mandiri. Sebanyak 443 pemda atau 88,07% justru masuk kategori belum mandiri. Sejak 2013, mayoritas pemda juga cenderung stagnan atau tidak mengalami perubahan status kemandirian fiskal. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda di Provinsi Riau, sebagian besar pemda memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah, yaitu pada kisaran 0%–25%. Artinya, masih banyak pemda yang sangat bergantung pada bantuan pusat, padahal desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari 23 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai di Provinsi Riau. Fenomena tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara konsep ideal desentralisasi fiskal dengan realita kemandirian keuangan daerah (Rahayu et al., 2024).

Fenomena ini semakin menarik untuk diteliti karena meskipun Riau memiliki potensi ekonomi besar dari sektor migas, perkebunan, dan perdagangan, kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah masih belum optimal. Terlebih lagi, periode 2019-2024 yang mencakup masa sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19 memberikan dinamika signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris sekaligus masukan strategis dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2024”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai kemandirian keuangan daerah, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak terkait lainnya dalam perumusan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan

daerah pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun anggaran 2019-2024?

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun anggaran 2019-2024?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun anggaran 2019-2024?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan Penelitian ini hanya membahas pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Variabel independen yang digunakan dibatasi pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang dianalisis adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan. Penelitian ini tidak membahas sumber pendapatan lain di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti Dana Perimbangan atau Lain-lain PAD yang sah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada periode Tahun Anggaran 2019-2024 dan diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun anggaran 2019-2024
2. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun anggaran 2019-2024
3. Mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun anggaran 2019-2024

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan menggunakan rasio kemandirian dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.
2. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam memahami pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan mengetahui pengaruh tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi ilmiah untuk memperluas pemahaman tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau dasar bagi studi selanjutnya yang membahas topik serupa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.